



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PNJpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ananta Surya Kusuma Als Anta Bin Dimiyati.**
2. Tempat Lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Desa Menganti RT.09, RW.02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SIMON KARTONO, SH.MH.** Advokad berkantor di Jl. MH Thamrin No.7 Jepara, Jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 September 2019 Nomor 180/Pid.B/2019/PNJpa, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 September 2019 Nomor 180/Pid.B/2019/PNJpa tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ananta Surya Kusuma Alias Anta Bin Dimyatiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan d 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ananta Surya Kusuma Alias Anta Bin Dimyatidengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANTA SURYA KUSUMA als ANTA Bin DIMYATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa ANANTA SURYA KUSUMA als ANTA Bin DIMYATI dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Mengeluarkan dengan segera Terdakwa dari tahanan sementara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANANTA SURYA KUSUMA als ANTA Bin DIMYATI pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya Jepara – Bugel turut Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB saksi Tukiya Bin Kiran (alm) bersama dengan saksi Maftukhan Bin Ahyadi datang ke desa Menganti dengan menggunakan Sepeda Motor untuk melihat pertunjukan hiburan organ tunggal dangdut yang ada di pinggir jalan Desa Menganti. Kemudian sampai di tempat pertunjukan hiburan tersebut saksi Tukiya turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju panggung hiburan dangdut, sedangkan saksi Maftukan berada di parkir Sepeda Motor. Tidak berapa lama kemudian saksi Tukiya hendak pulang lalu menuju ke tempat parkir Sepeda Motor kemudian saksi Tukiya bertanya kepada anak muda yang berada di parkir "opo ki motor ku opo ora" artinya apakah ini motor saya atau tidak, setelah saksi Tukiya bertanya, orang tersebut malah menuduh saksi Tukiya maling/pencuri, kemudian saksi Tukiya dikerumuni oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian. Setelah itu datang aparat Kepolisian lalu membawa saksi Tukiya ke dalam Mobil Polisi untuk diamankan, melihat kejadian tersebut kemudian saksi Maftukan mendekat, lalu saksi Tukiya saat berada di atas Mobil patroli mengatakan bahwa saksi Maftukan adalah temannya melihat hal tersebut saksi Maftukan langsung dikelilingi oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian.

Bahwa melihat ada keramaian tersebut Syaiful Rifan Bin Kusairi, M. Yusuf Bin Sholeh, Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim (dituntut secara terpisah) dan terdakwa mendatangi keramaian tersebut kemudian melihat saksi Maftukan sedang dipukuli oleh beberapa orang karena

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengambil Sepeda Motor, kemudian Syaiful Rifan memukul saksi Maftukan dari arah samping kanan saksi Maftukan, M. Yusuf memukul saksi Maftukan dari belakang, lalu Syaiful Rifan melihat Afis Adila Ardiyanto juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Maftukan dari arah depan dan saat Syaiful Rifan dan Afis Adila Ardiyanto berada di samping kanan saksi Maftukan melihat terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Maftukan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maftukan Bin *Ahyadimengalami* luka-luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 353/89/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Hadi dengan Kesimpulan : Ditemukan luka sudah dalam keadaan dijahit di kepala di 2 (dua) tempat dengan ukuran 3 cm dan 2 cm.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamp asal 170ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan PenuntutUmum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dantidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAIFUL AZIS Bin SALIMIN (alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Maftukan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Maftukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan, tetapi saat itu saksi sedang penjagaan di tempat pertunjukan orkes dangdut di Desa Menganti;
- Bahwa terjadi keributan dalam pertunjukkan tersebut sehingga saksi meleraikan dan mengamankan seseorang yang saksi tidak tahu apa yang diperbuatannya, namun orang tersebut dipukuli banyak orang dan selanjutnya saksi mengamankan setelah diperiksa ia (Maftukan) sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa yang memukul korban Maftukan ada 3 (tiga) orang lebih;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban Maftukan dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban Maftukan dipukuli;
- Bahwa Saat itu saksi sedang pengamanan pertunjukan orkes dangdut posisi saksi didekat panggung hiburan dan jarak saksi dengan korban kira-kira sekitar 5-7 (lima- Tujuh) meteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya hingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka-luka yang dialami oleh korban, tetapi saat itu saksi langsung mengamankan korban dan selanjutnya di bawa ke Polsek Kedung untuk dimintai keterangan dan korban lukanya dibagian atas kepala ;.
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mengamankan korban saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **M. AMUT NASRI BIN ANGGRONI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diajukan kepersidangan diduga karena melakukan pemukulan terhadap korban Maftukan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban tetapi saksi tahu dari cerita anak-anak kalau ada korban yang dipukuli yaitu korban Maftukan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban Maftukan dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban Maftukan dipukuli;
- Bahwa saksi mendengar ketika saksi bertemu dengan Syaiful, saksi dikasih tahu kalau Sdr Syaiful als Sempol mengaku melakukan pemukulan terhadap korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Syaifu Azis I dikasih tahu kalau Sdr Syaiful als Sempol pada saat itu ada kejadian orang yang dikira akan mencuri motor dan kemudian orang tersebut dikeroyok masa;
- Bahwa Syaiful tidak cerita berapa kali melakukan pemukulan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum kejadian bersama dengan Adit dan Deni duduk-duduk diatas motor yang diparkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi sudah pulang bersama Adit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan kepada korban.

3. **JEPRI ARIS ULINUHA ULINNUHA Als PAIMIN BIN KARSONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pelaku pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan ramai-ramai;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang nongkrong bersama dengan teman saksi yang bernama Syaiful Als. Sempol , Sdr. Afis, Terdakwa Anta, Deni dan Zaki sambil melihat pertunjukan orkes dangdut;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ke-3 teman saksi tersebut bubar berlari menuju/ mendatangi orang yang dikerumuni masa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terjadi pengeroyokan tetapi saat itu banyak orang berlarian menuju ketempat orang yang sedang berkerumun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa orang-orang berlarian menuju kerumunan masa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ZAKY AWALUDDIN ISKANDAR Bin UBAIDILLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya tetapi saksi mendapat panggilan dari Polisi untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Jepara – Bugelturut Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pelaku pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kejadian pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan secara bersama -sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi melihat banyak orang berlarian menuju kerumunan masa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang nongkrong bersama dengan teman saksi yang bernama Syaiful Als. Sempol , Sdr. Afis, Terdakwa Anta, Deni dan Jepri sambil melihat pertunjukan orkes dangdut;
- Bahwa saat itu saksi selesai bersama-sama minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ketiga teman saksi tersebut bubar berlari menuju/ mendatangi orang yang dikerumuni masa;
- Bahwa Teman saksi yang ikut berlarian menuju kerumunan masa tersebut yaitu Syaiful, Anta (Terdakwa), Afis langsung bubar menuju kerumunan masa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terjadi pengeroyokan tetapi saat itu banyak orang berlarian menuju tempat orang yang sedang berkerumun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

5. **DANY KESUMA Bin PRAMONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 22.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Jepara – Bugel turut Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara.;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pelaku pemukulan terhadap korban;;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kejadian pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan secara bersama -sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi melihat banyak orang berlarian menuju kerumunan masa;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi sedang nongkrong bersama dengan teman saksi yang bernama Syaiful Als. Sempol , Sdr. Afis, Terdakwa Anta, Zaky dan Jepri sambil melihat pertunjukan orkes dangdut;
- Bahwa saat itu saksi selesai bersama-sama minum minuman beralkohol;
- Bahwa Teman saksi yang ikut berlarian menuju kerumunan masa tersebut yaitu Syaiful, Anta (Terdakwa), Afis langsung bubar menuju kerumunan masa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terjadi pengeroyokan tetapi saat itu banyak orang berlarian menuju tempat orang yang sedang berkerumun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa orang-orang berlarian menuju kerumunan masa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban mengalami luka-luka dibagian mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. **MAFTUKHAN Bin AHYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa yang memukul korban Maftukhan ada 3 (tiga) orang lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali saksi dipukuli tetapi saksi dipukuli secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara mengroyok saksi;
- Bahwa Ada kira-kira setahu saksi 3 (tiga) orang lebih yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukuli saksi membabi buta menggunakan tangan kosong dengan cara menggegam kearah kepala , wajah dan badan saksi, mengenai kepala saksi bagian atas kemudian juga ada yang menendang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan para pelaku/ para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menunggu Tukiya. Tiba-tiba saksi melihat Sdr. Tukiya dikawal Polisi sambil dikerumuni masa dangdut;
- Bahwa pada saat Sdr. Tukiya dikawal Polisi hendak di naikkan keatas mobil kemudian sdr. Tukiya melihat saksi sambil menunjuk kearah saksi dan berkata “iku lho Pak iku kancaku, takok o kancaku nek aku diarani aku nyolong motor, motorku pada abange’ artinya itu lho pak Itu temanku, Tanya aja sama temanku kalau aku dituduh nyuri sepeda motor, sepeda motorku sama warna merahnya;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Tukiya dibawa oleh mobil Polisi untuk diamankan, saksi hendak mengikuti mobil Polisi tersebut, namun tiba-tiba datang terlapor sesuai ciri-ciri tersebut diatas, mematikan kunci sepeda motor saksi dan tiba-tiba langsung memukul saksi dan menyeret saksi ke jalan, lalu datang gerombolan masa yang pada saat itu juga langsung ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dikeroyok tersebut, kejadian pengeroyokan tersebut langsung dileraikan oleh Sdr. Rasiman anggota Koramil Polsek Kedung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu teman saksi dikerumuni oleh masa saat berada di lokasi hiburan dan saksi tahu kalau teman saksi tersebut dituduh mengambil motor setelah berada di Polsek Kedung;
 - Bahwa yang meleraikan saat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah Pak Syaiful yang saat itu sedang dinas jaga/pengamanan orkes dangdut;
 - Bahwa para pelaku pengeroyokan tersebut dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Saksi saat itu diamankan oleh Pak Rasiman dengan dirangkul Pak Rasiman dan Pak Rasiman sambil berkata kalau saksi Perangkat Desa Karangaji;
 - Bahwa Setelah kejadian saksi mengalami luka sobek di bagian hidung sebelah kanan, luka sobek di bagian kepala bagian atas dua tempat dan harus dijahit panjang 6 (enam) cm luka lecet dikuping sebelah kiri, luka lebam di hampir seluruh wajah dan luka memar di bagian kepala bagian belakang;
 - Bahwa setelah berobat saksi berobat ke Puskesmas Kedung I pada hari itu juga sekitar pukul 22.45. Wib.
 - Bahwa saksi tidak bisa bekerja seperti biasa dan harus beristirahat selama 4 (empat) hari dan aktifitas sehari-hari sangat terganggu bahkan saksi tidak bisa tidur karena kepala saksi sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Maftukhan tersebut.

7. **TUKIYA Bin KIRAN (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Maftukhan;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Jepara – Bugelturut Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Teman-temannya ini melakukan pemukulan tetapi pada saat itu ditempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban Maftukhan dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali saksi dipukuli;
- Bahwa setahu ada saksi 3 (tiga) orang lebih yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya setelah melihat orkes dangdut akan kembali ketempat parkir sepeda motor saksi di depan panggung tetapi setelah orkes dangdut akan selesai saksi kembali ketempat parkir sepeda motor saksi yang saat itu dinaiki oleh sdr. Maftukhan;
- Bahwa ketika saksi kembali ke arah sepeda motor saksi, saat itu saksi melihat sepeda motor warna merah lalu saksi dekati saksi pegangi motor tersebut dengan mengatakan sops yo iki "motor siapa ya ini" lalu orang datang mengeroyok saksi karena disiapkan suara "maling-maling" (pencuri-pencuri) selanjutnya saksi diamankan oleh Petugas/ polisi yang menjaga keamanan yang bernama Syaiful Azis;
- Bahwa Saksi bersama Maftukhan datang ditempat kejadian tersebut naik sepeda motor bersama sdr Maftukhan untuk menonton orkes dangdut di Desa Menganti Kecamatan Bugel Sdr. Maftukhan yang duduk didepan dan saksi diboncengkan setelah sampai ditempat pertunjukan selanjutnya Sepeda motor diparkir tetapi Sdr. Maftukhan masih duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi sendiri berjalan kearah panggung pertunjukan orkes dangdut jaraknya dari sepeda motor sampai dengan panggung pertunjukan tersebut sekitar 100 meter saksi berjalan sendiri untuk menonton orkes dangdut tersebut;
- Bahwa saksi tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu saksi salah arah kembali harusnya saksi jalan kedepan panggung tetapi saksi berjalan kearah belakang panggung dan ditempat tersebut banyak sepeda motor parkir saksi kira motor saksi ada ditempat tersebut akhirnya orang-orang disekitar motor tersebut menyiapkan dengan suara "maling-,maling lalu saksi diamankan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr. Maftukhan melihat saksi sedang diamankan oleh petugas keamanan selanjutnya orang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerombol mendekati Sdr. Maftukhan dan mengeroyok memukuli secara bersama-sama;

- Bahwa Maftukhan saat itu duduk diatas motor saksi dan yang melihat mendekati orkes dangdut tersebut adalah saksi sendirian sedangkan Sdr. Maftukhan menunggu duduk diatas sepeda motor saksi ditempat parkir;
- Bahwa yang meleraai saat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah Pak Syaiful yang saat itu sedang dinas jaga/ pengamanan orkes dangdut;
- Bahwa pelaku pengengroyokan tersebut dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Pak Rasiman yang mengamankan sdr. Maftukhan dari pengeroyokan segerombolan orang;
- Bahwa aksi mengetahui kalau Sdr. Korban Maftukhan mengalami luka-luka dibagian kepala akibat pengeroyokan oleh segerombolan orang;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa Ananta dan Teman-temannya ada ditempat kejadian karena saksi masih ingat wajah wajah pelaku pengeroyokan dan pemukulan yang mengakibatkan korban Maftukhan luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Maftukhan berobat ke Puskesmas Kedung I pada hari itu juga sekitar pukul 22.45. Wib. Dengan diantar petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat korban Maftukhan tidak bisa bekerja seperti biasa dan harus beristirahat selama 4 (empat) hari dan aktifitas sehari-hari sangat terganggu karena kepalanya korban Maftukhan sakit akibat pemukulan terdakwa dan teman-temannya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Maftukhan tersebut.

8. **SYAIFUL RIFAN Als. SEMPOL Bin KUSAIRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – Bugelb turutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Teman-teman Saksi melakukan pemukulan tetapi pada saat itu ditempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian tersebut untuk menonton orkes dangdut bersama Afis Adila Ardiyanto dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa saat itu Saksi minum minuman keras bersama teman-teman, tetapi saat itu Saksi masih sadar belum mabuk dan masih sadar;
- Bahwa awalnya ada suara maling maling lalu banyak orang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan yang diduga akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian saat ada kerumunan banyak orang yang mengeroyok korban Maftukhan, tetapi Saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa teman-teman Saksi tidak ikut melakukan pemukulan
- Bahwa Saksi saat saat itu tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi saat itu ikut melakukan memperagakan peran masing masing dalam rekontruksi dan peran tersebut sudah diatur oleh Pak Polisi jadi Saksi harus melakukan peran apa yang diatur oleh Pak Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan apa peran yang sudah diatur oleh Pak Polisi jika saya tidak melakukan saya dimarahi, sehingga Saksi melakukan perintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keluarga saya pernah datang kerumah korban, karena saya saat tu sudah ditahan dan Saksi tahu setelah orang tua Saksi memberitahu;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada orang tua kalau Saksi tidak pernah ikut melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa pada saa kejadian Saksi bersama Afis Adila Ardiyanto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi menanda tangani BAP tersebut jika Saksi tidak menanda tangani maka saya akan dipukul sehingga Saksi mengikuti apa yang diinginkan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ditempat kejadian pemukulan terhadap korban Maftukhan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

9. **MUHAMMAD YUSUF Bin SHOLEH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pengerojukan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Teman-teman Saksi melakukan pemukulan tetapi pada saat itu ditempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian tersebut berboncengan naik sepeda motor Scopy bersama Sis untuk menonton orkes dangdut;
- Bahwa saat itu Saksi minum minuman keras bersama teman-teman, tetapi saat itu Saksi masih sadar belum mabuk ;
- Bahwa awalnya ada suara maling maling lalu banyak orang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan yang diduga akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian saat ada kerumunan banyak orang yang mengeroyok korban Maftukhan, tetapi Saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Teman-teman Saksi tidak ikut melakukan pemukulan
- Bahwa milik Sis, Sepeda motor Scopy tersebut milik Sis;
- Bahwa awalnya korban saat itu akan mengambil sepeda motor honda Scopy, tetapi ketika korban memegang sepeda motor Scopy tersebut ada seseorang mengatakan maling-maling lalu orang berdatang dan memukuli korban;
- Bahwa Sepeda motor Scopy tersebut sempat bergerak diundurkan sedikit oleh korban Maftukhan lalu ada orang lain bersuara maling-maling;
- Bahwa Saksi tidak bersuara maling-maling orang lain;
- Bahwa Saksi saat itu ikut melakukan memperagakan peran masing masing dalam rekontruksi dan peran tersebut sudah diatur oleh Pak Polisi jadi saya harus melakukan peran apa yang diatur oleh Pak Polisi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan peran yang sudah diatur oleh Pak Polisi jika Saksi tidak melakukan Saksi takut dipukul, sehingga Saksi mengikuti perintah pak polisi dalam memperagakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

10. **MUHAMMAD YUSUF Bin SHOLEH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Teman-teman Saksi melakukan pemukulan tetapi pada saat itu ditempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian tersebut berboncengan naik sepeda motor Scopy bersama Sis untuk menonton orkes dangdut;
- Bahwa saat itu Saksi minum minuman keras bersama teman-teman, tetapi saat itu Saksi masih sadar belum mabuk ;
- Bahwa awalnya ada suara maling maling lalu banyak orang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan yang diduga akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian saat ada kerumunan banyak orang yang mengeroyok korban Maftukhan, tetapi Saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Teman-teman Saksi tidak ikut melakukan pemukulan
- Bahwa milik Sis, Sepeda motor Scopy tersebut milik Sis;
- Bahwa awalnya korban saat itu akan mengambil sepeda motor honda Scopy, tetapi ketika korban memegang sepeda motor Scopy tersebut ada seseorang mengatakan maling-maling lalu orang berdatang dan memukuli korban;
- Bahwa Sepeda motor Scopy tersebut sempat bergerak diundurkan sedikit oleh korban Maftukhan lalu ada orang lain bersuara maling-maling;
- Bahwa Saksi tidak bersuara maling-maling orang lain;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu ikut melakukan memperagakan peran masing masing dalam rekontruksi dan peran tersebut sudah diatur oleh Pak Polisi jadi saya harus melakukan peran apa yang diatur oleh Pak Polisi;
 - Bahwa Saksi melakukan peran yang sudah diatur oleh Pak Polisi jika Saksi tidak melakukan Saksi takut dipukul, sehingga Saksi mengikuti perintah pak polisi dalam memperagakan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

11. **AFIS ADILA ARDIYANTO Bin SLAMET BUSALIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban Maftukhan;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan tetapi pada saat itu ditempat kejadian banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi minum minuman keras bersama teman-teman, tetapi saat itu saksi masih sadar belum mabuk ;
- Bahwa Saksi Habis 2 (dua) botol, Saksi minum minuman keras ;
- Bahwa saksi minum minuman keras bersama Syaiful dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada suara maling maling lalu banyak orang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap korban saat itu tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa saat itu yang Saksi tahu korban dianggap akan mencuri motor selanjutnya ada suara maling-maling dan selanjutnya terjadi pemukulan ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada ditempat kerumunan segerombolan orang yang melakukan pemukulan tetapi Saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan pemukulan apa tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama korban kejadian tersebut;
- Tidak ada, Teman-teman saya tidak ikut melakukan pemukulan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Syaiful dan Terdakwa Ananta;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi menanda tangani BAP tersebut jika Saksi tidak menanda tangani maka Saksi akan dipukul sehingga Saksi mengikuti apa yang diinginkan penyidik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada ditempat kejadian pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ABDUL HADI Bin ABDUL GHOFUR (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli sehari-hari bekerja sebagai dokter di Puskesmas Kedung I;
- Bahwa Ahli pendidikan dari fakultas kedokteran Undip Semarang lulus tahun 1997 dan Ahli melaksanakan tugas di Puskesmas Kedung 1 Nopember 2018;
- Bahwa setahu Ahli orang yang diperiksakan di Puskesmas Kedung tersebut bernama Maftukan;
- Bahwa saat datang Saudara Maftukan datang pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2018 pukul 11.00 Wib.;
- Bahwa ahli tidak tahu dengan cara dan menggunakan sarana apa korban Maftukan dipukuli;
- Bahwa pada saat itu korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sudah dijahit dan lukanya agak mongering karena saat itu ada permintaan dari Polres Jepara untuk divisum luka-luka yang dialami oleh korban Maftukan sehingga Ahli harus memeriksa keadaan korban Maftukan tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) tempat jahitan pada bagian kepala atas tersebut dalam keadaan sudah dalam keadaan mengering;
- Bahwa bukan Ahli yang menjahit luka-luka korban, dan saat itu Ahli melihat dan memeriksa luka-luka korban Maftukan tersebut dalam keadaan sudah jahitan dan sudah kondisi mengering;
- Bahwa menurut Ahli luka yang dialami oleh korban Maftukan tersebut luka dikepala dalam keadaan sedang karena posisi luka di bagian kepala;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli keadaan luka yang dialami oleh korban Maftukhan tersebut karena benda tumpul berbenturan dengan benda tumpul;
- Bahwa berbahaya, walaupun sedang tetapi berbahaya karena dibagian kepala ;
- Bahwa ada luka lain selain dibagian kepala yaitu luka di dibagian hidung + 0,5 cm;
- Bahwa ahli tidak tahu dan Ahli mengetahui dari Perawat yang jaga malam saat itu bernama Siti memberitahu Ahli kalau pasien Maftukan datang pada malam hari tanggal 17 Oktober 2018 jam 23.30 Wib telah melakukan perawatan dan pengobatan ;
- Bahwa pasien datang sekitar pukul 23.30 Wib dengan keluhan nyeri pada kepala dan hidung, pasien mengatakan telah diaya secara bersama-sama di Desa Menganti hasil pemeriksaan terdapat luka pendarahanb pada hidung luka robek sepanjang 0,5 cm terdapat luka robek dikepala dengan panjang masing-masing 3 Cm dan 2 cm memar dibagian wajah luka robek dan memar tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Ahli memeriksa setelah ada laporan dari penyidik Polres Jepara untuk di Visum Et Repertum, sehingga Ahli melakukan pemeriksaan pasien pada tanggal 25 November 2018 keadaan pada saat itu luka pasien dalam kondisi luka sudah dijahit dan luka dalam keadaan sudah mengering;
- Bahwa Visum Et Repertum merupakan sebuah catatan yang ditulis seorang ahli medis berkaitan dengan keadaan seseorang yang mengalami luka-luka maupun yang lain secara langsung berdasarkan permintaan Kepolisian/ Penyidik;
- Bahwa Visum Et Repertum nomor : 353/89/X/2018 terhadap korban Maftukhan Bin Ahyadiyang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Hadi dengan Kesimpulan : Ditemukan luka sudah dalam keadaan dijahit di kepala di 2 (dua) tempat dengan ukuran 3 cm dan 2 cm;
- Bahwa benar foto korban Maftukhan luka-lukanya di bagian atas kepala yang sudah dijahit dan luka bagian hidung;
- Bahwa luka dibagian kepala menurut Ahli dalam keadan sedang karena luka –luka robek yang dibagian kepala dikuatirkan menjadi luka berat jika korban mengalami muntah-muntah menerus;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli luka yang dialami korban Maftukhan dalam kondisi saat Ahli memeriksa untuk memenuhi permintaan Petugas dari Polres Jepara untuk penyidikan, saat itu pasien datang kembali lalu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Maftukhan Ahli lihat luka-luka dibagian kepala dalam kondisi sudah jahitan dan luka sudah mengering luka-luka yang dialami oleh korban sudah mengering;
- Bahwa untuk pemeriksaan pasien Muftukhan ketika datang pertama kali di Puskesmas Kedung tersebut yang menangani adalah perawat Ahli yang bernama SITI dengan dijahit lukanya dibagian kepala luka 3 cm dan 2 cm serta dibagian wajah/hidung 0,5 cm, luka tersebut karena *bersentuhan dengan benda tumpul*;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwamemberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui adanya pengeroyokan kepada seseorang;
- Bahwa kejadian padahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wibbertempat di pinggir jalan raya Jepara – BugelturutDesaMengantiKec. KedungKab. Jepara.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan saat itu Tergugat tidak tahu, Terdakwa tahu setelah ada pemeriksaan kalau yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Pak Maftukhan yang beralamat di Desa Karang Aji ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Teman-teman Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi habis selesai minum minuman keras bersama teman-teman, tetapi saat itu saksi masih sadar belum mabuk ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minuman minuman keras bersama Syaiful dan Afis;
- Bahwa awalnya ada suara maling maling lalu banyak orang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap korban Maftukhan yang diduga akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang ditempat kejadian saat ada kerumunan banyak orang yang mengeroyok korban Maftukhan, tetapi Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Terdakwa setahu Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa dalam rekonstruksi saat itu Terdakwa ikut melakukan memperagakan peran masing-masing dalam rekonstruksi dan peran tersebut sudah diatur oleh Pak Polisi jadi Terdakwa harus melakukan peran apa yang diatur oleh Pak Polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu melakukan peran yang sudah diatur oleh Pak Polisi, jika Terdakwa tidak melakukan saya takut dipukul, sehingga Terdakwa mengikuti perintah pak polisi dalam memperagakan kejadian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan rekonstruksi Terdakwa tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengisi formulir yang disediakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Afis Adila Ardiyanto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Ananta;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani BAP tersebut jika Terdakwa tidak menanda tangani maka Terdakwa akan dipukul sehingga Terdakwa mengikuti apa yang diinginkan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Pak Polisi tetapi muka Terdakwa ditutup lakban;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan arahan pak Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Raya Jepara – BugelturutDesaMenganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,saksiTukiyaBin Kiran (alm)bersamadengansaksiMaftukhan Bin Ahyadi telah mengalami pemukulan;
- Bahwa saksiTukiyaBin Kiran (alm)bersamadengansaksiMaftukhan Bin Ahyadi mengalami pemukulan karena dituduh telah melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksiTukiyaBin Kiran (alm)dan saksiMaftukhan Bin Ahyadi sedang menonton pertunjukan orkes dangdut, namun pada saat akan pulang saksi Maftukhan Bin Ahyadi tiba-tiba dikeroyok oleh banyak orang;
- Bahwa sebelum dikeroyok saksiTukiyaBin Kiran (alm)dan saksiMaftukhan Bin Ahyadi diteriaki mencuri sepeda motor;
- Bahwa menurut saksiTukiyaBin Kiran (alm)dan saksiMaftukhan Bin Ahyadi yang melakukan pemgeroyokan dan pemukulan adalah Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa membantah melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Maftukhan Bin Ahyadimengalami luka-luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 353/89/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Hadi dengan Kesimpulan : Ditemukan luka sudah dalam keadaan dijahit di kepala di 2 (dua) tempat dengan ukuran 3 cm dan 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP I, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsurdimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Tentang Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Ananta Surya Kusuma Als Anta Bin Dimiyatiyang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.Setelah Majelis Hakim

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain Ananta Surya Kusuma Als Anta Bin Dimyati yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" terpenuhi dalam diri Terdakwa;

a.d.2. Tentang unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasan tersebut dilakukan di muka umum dan bersama-sama. Bersama-sama disini artinya selain Terdakwa ada pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap orang atau barang. Sedangkan yang dimaksud dengan di muka umum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang, atau orang dapat melihat perbuatan Terdakwa tanpa ada hambatan pandangan;

Menimbang, bahwa tentang makna kekerasan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP yang mendefinisikan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wib di pinggir Jalan Raya Jepara – Bugel turut Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, saksi Tukiya Bin Kiran (alm) dan saksi Maftukhan Bin Ahyadi telah mengalami pengeroyokan oleh beberapa orang. Menurut keterangan saksi Tukiya Bin Kiran (alm) dan saksi Maftukhan Bin Ahyadi dipersidangan, yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa Ananta;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Tukiya Bin Kiran (alm) bersama dengan saksi Maftukhan Bin Ahyadi melihat orkes dangdut di Jalan Raya Jepara–Bugel turut Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Saat sampai di tempat pertunjukkan saksi Tukiya Bin Kiran (alm) mendekat ke panggung sedangkan saksi Maftukhan Bin Ahyadi di dekat parkir sepeda motor. Pada saat akan pulang saksi Tukiya Bin Kiran (alm) mendekati sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut mirip milik saksi, yaitu Honda Scopy warna merah. Pada saat di parkir saksi Tukiya Bin Kiran (alm) tidak melihat saksi Maftukhan Bin Ahyadi;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya terjadi saat itu adalah saksi Tukiya Bin Kiran (alm) ke tempat parkir yang salah dan sepeda motor yang didekati tersebut bukanlah miliknya, namun mirip dengan motor milik saksi Tukiya Bin Kiran (alm), yaitu Honda Scopy warna merah, dan saat itu saksi Tukiya Bin Kiran (alm) memarkir Honda Scopy warna merah di tempat yang lain. Kejadiannya selanjutnya saat di tempat parkir Sepeda Motor, saksi Tukiya bertanya kepada orang yang berada diparkiran “opo iki motorku opo ora?” artinya “apakah ini motor saya apa tidak?”.Setelah saksi Tukiya bertanya, orang tersebut malah menuduh saksi Tukiya maling/ pencuri, kemudian saksi Tukiya dikerumuni oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian. Setelah itu datang aparat Kepolisian lalu membawa saksi Tukiya kedalam Mobil Polisi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi Maftukan mendekat ke tempat kejadian, pada saat yang bersamaan saksi Tukiya yang saat itu berada di atas Mobil patroli mengatakan bahwa saksi Maftukan adalah temannya. Perkataan Saksi Tukiya tersebut di dengar oleh kerumunan orang yang berada di sekitar mobil patroli;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Saksi Tukiya dari atas mobil paroli tersebut, justru membuat saksi Maftukan langsung dikelilingi oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Tanpa dikomando orang-orang yang mengelilingi saksi Maftukan kemudian melakukan pemkulan secara membabi buta menggunakan tangan kosong, dengancara menggegam ke arah kepala, wajah dan badan, kepala bagian atas saksi Maftukan, ada juga yang menendang dengan kaki ke arah badan saksi Maftukan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Maftukan saat itu melihat pelaku yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan antara lain Saksi Syaiful Rifan memukul dari arah samping kanan saksi Maftukan, Saksi M. Yusuf memukul saksi Maftukan dari belakang, lalu Saksi Syaiful Rifan melihat Afis Adila Ardiyanto juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Maftukan dari arah depan, dan saat Saksi Syaiful Rifan dan Saksi Afis Adila Ardiyanto berada di samping kanan saksi Maftukan melihat terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Maftukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maftukan Bin Ahyadimengalami luka-luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertumnomor : 353/89/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Hadi dengan Kesimpulan : Ditemukan luka sudah dalam keadaan dijahit di kepala di 2 (dua) tempat dengan ukuran 3 cm dan 2 cm;

Menimbang, bahwa selain itu, akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, saksi Maftukan Bin Ahyaditidak bisa bekerja seperti biasa dan harus beristirahat selama 4 (empat) hari dan aktifitas sehari-hari sangat terganggu bahkan saksi Maftukan Bin Ahyadi tidak bisa tidur karena kepala saksi-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa membantah melakukan pemukulan kepada saksi Maftukan Bin Ahyadi. Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa menerangkan membenarkan di tempat kejadian dan melihat kejadian pemukulan kepada saksi Maftukan Bin Ahyadi, namun tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Maftukan Bin Ahyadi;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Penasihat hukumnya dalam nota pleodinya pada pokoknya mengenai empat hal, yaitu:

1. Alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi dimana keterangan saksi Syaiful Aziz bin Salimin, M.Anut bin Anggroni, Jepri Aris Alinnuha alias Paimin bin Karsono, Saiful Rifan alias. Sepol Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim tidak bisa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini.

2. Saksi Tukiya dan korban Maftukhan tidak bisa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini, hanya menerangkan Terdakwa telah melakukan pengroyokan kepada korban tanpa bisa menjelaskan bagaimana pengroyokan itu dilakukan.
3. Saksi ahli Abdul Hadi dipersidangan tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memastikan penyebab luka pada Saksi korban, hanya diperkirakan/ mungkin bersentuhan benda tumpul.
4. Bukti surat berupa Visum et repertum nomor:353/89/X/2018 yang di keluarkan oleh Puskesmas kedung (dr. Amdul Hadi) dalam kesimpulannya tidak bisa menjelaskan luka yang dialami oleh korban disebabkan karena apa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mohon agar pengadilan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syaiful Aziz bin Salimin, M.Anut bin Anggroni, Jepri Aris Alinnuha alias Paimin bin Karsono, Saiful Rifan alias. Sepol Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim, saksi-saksi tersebut memang tidak bisa menjelaskan peran Terdakwa, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku pengroyokan Terdakwa Saksi korban;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keterangan Saksi Tukiya dan korban Maftukhan yang tidak bisa menjelaskan peran Terdakwa dalam perkara ini, hanya menerangkan Terdakwa telah melakukan pengroyokan kepada korban tanpa bisa menjelaskan bagaimana pengroyokan itu dilakukan. Adalah beralasan hukum terang saksi tersebut karena dalam kondisi kerumunan orang dan semua melakukan pemukulan, maka korban tidak bisa menjelaskan bagaimana korban memukul, namun korban bisa melihat Terdakwa ada ditempat kejadian bersama pelaku yang lain melakukan pemukulan kepada korban;

Menimbang, bahwa mengenai Visum et repertum nomor: 353/89/X/2018 yang di keluarkan oleh Puskesmas kedung (dr. Abdul Hadi) adalah sudah benar dan tepat apabila Ahli Abdul Hadi menuliskan hasil pemeriksaan yang Ahli lihat dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan penyebab luka tanpa perlu memastikan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam berita acara rekontruksi Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa masing-masing menerangkan telah melakukan pemukulan kepada Saksi Maftukhan Bin Ahyadi. Berita acara rekonstruksi tersebut ditanda tangani oleh Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **M. Amut Nasri bin Anggroni**, saksi M. Amut Nasri bin Anggronimenerangkan ketika saksi bertemu dengan saksi Syaiful, saksi M. Amut Nasri bin Anggroni diberitahu oleh Saksi Syaiful als Sempol apabila Saksi Syaiful als Sempol telah melakukan pemukulan terhadap korban pada saat kejadian. Namun saksi Syaiful tidak cerita berapa kali melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa saksi Jepri Aris Ulinuha Als Paimin Bin Karsono, Saksi Zaky Awaluddin Iskandar Bin Ubaidillah dan Saksi Dany Kesuma Bin Pramono, masing-masing dipersidangan menerangkan pada saat kejadian tersebut ketiga Saksi Syaiful Als. Sempol, Saksi Afis, Terdakwa Anta, Zaky dan Saksi Jepripada saat ada orang berteriak-teriak ada pencuri, ketiga orang tersebut berlari menuju/ mendatangi orang yang dikerumuni masa. Sebelum kejadian saksi Jepri Aris Ulinuha Als Paimin Bin Karsono, Saksi Zaky Awaluddin Iskandar Bin Ubaidillah dan Saksi Dany Kesuma Bin Pramono nongkrong bersama dengan Saksi Syaiful Als. Sempol, Saksi Afis, Terdakwa Anta, Deni dan Saksi Jepri sambil melihat pertunjukan orkes dangdut;

Menimbang, bahwa dari hasil rekontruksi dan keterangan saksi Jepri Aris Ulinuha Als Paimin Bin Karsono, Saksi Zaky Awaluddin Iskandar Bin Ubaidillah dan Saksi Dany Kesuma Bin Pramono maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa benar pada saat kejadian Saksi Syaiful Rifan Bin Kusairi, Saksi M. Yusuf Bin Sholeh, Saksi Afis Adila Ardiyanto Bin Slamet Busalim dan terdakwa berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Amut Nasri bin Anggroni dan keterangan saksi Maftukhan Bin

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyadi, maka Majelis menilai Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Maftukhan Bin Ahyadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis keberatan Terdakwa yang menerangkan tidak melakukan pemukulan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah merugikan orang lain.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ananta Surya Kusuma Als Anta Bin Dimyatitersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, Tanggal 7 November 2019 oleh kami Nurhadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Wasito Ardisuyatno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. Nurhadi, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Jpa



Panitera Pengganti,

Edy Wasito Ardisuyatno, SH